



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
5. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
6. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.

## BAB II PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp. 58.955.741.025,- (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua puluh lima rupiah).
- (2) Penetapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 134 (seratus tiga puluh empat) Desa di Daerah dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Pertimbangan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara:
  - a.  $W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\}$   
 Keterangan:  
 $W$  = Alokasi Dana Desa setiap Desa  
 $Z1$  = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten  
 $Z2$  = rasio angka kemiskinan setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten  
 $Z3$  = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten  
 $Z4$  = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

- b. data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
  - c. Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Besaran nilai ADD setiap Desa merupakan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penetapan besaran ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

PARAF KOORDINATOR	
PEJABAT	PAPRI
KUMDAH	

**Lampiran - Peraturan Bupati Tojo Una-Una**

Nomor : 59 Tahun 2016

Tanggal : 30 Desember 2016

Tentang : Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2017.

**DAFTAR RINCIAN DESA PENERIMA ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2017**

<b>NO</b>	<b>PENERIMA DANA DESA PER KECAMATAN</b>	<b>RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>UNA-UNA</b>	<b>4.793.406.000,00</b>
	1 TANINGKOLA	440.465.000,00
	2 BAMBU	439.250.000,00
	3 WAKAI	474.067.000,00
	4 UNA-UNA	427.459.000,00
	5 TANJUNG PUDE	425.872.000,00
	6 LEMBANYA	421.615.000,00
	7 CENDANA	426.037.000,00
	8 BINANGUNA	429.273.000,00
	9 KAVETAN	437.513.000,00
	10 TANIMPO	438.503.000,00
	11 LUANGON	433.352.000,00
<b>2</b>	<b>TOGEAN</b>	<b>6.926.197.000,00</b>
	1 BUNGAYO	436.739.000,00
	2 BENTENG	421.347.000,00
	3 BANGKAGI	443.585.000,00
	4 TONGKABO	443.132.000,00
	5 PULAU ENAM	430.431.000,00
	6 KATUPAT	433.540.000,00
	7 AWO	418.288.000,00
	8 KOLOLIO	422.499.000,00
	9 URULEPE	415.500.000,00
	10 LEMBANATO	428.256.000,00
	11 LEBITI	452.062.000,00
	12 TOBIL	451.667.000,00
	13 BAULU	427.863.000,00
	14 MATOBIAI	442.940.000,00
	15 SAMPOBAE	431.363.000,00
	16 TITIRI'I	426.985.000,00

<b>3</b>	<b>WALEA KEPULAUAN</b>	<b>3.909.162.000,00</b>
	1 TIGA PULAU	439.161.000,00
	2 POPOLII	433.370.000,00
	3 DOLONG B	446.506.000,00
	4 TUTUNG	441.392.000,00
	5 DOLONG A	437.951.000,00
	6 LUOK	426.064.000,00
	7 KOLAMI	430.518.000,00
	8 OLILAN	428.150.000,00
	9 LOE	426.050.000,00
<b>4</b>	<b>AMPANA TETE</b>	<b>8.998.385.000,00</b>
	1 PUSUNGI	486.476.000,00
	2 TETE B	439.427.000,00
	3 TETE A	421.556.000,00
	4 UEBONE	494.489.000,00
	5 MANTANGISI	488.841.000,00
	6 BANTUGA	441.167.000,00
	7 BORONE	439.230.000,00
	8 BALANGGALA	453.308.000,00
	9 SABO	464.012.000,00
	10 LONGGE	434.873.000,00
	11 TAMPABATU	452.842.000,00
	12 URUNDAKA	474.122.000,00
	13 BALINGARA	444.228.000,00
	14 BULAN JAYA	428.170.000,00
	15 GIRI MULYO	436.812.000,00
	16 WANASARI	430.312.000,00
	17 KAJULANGKO	457.102.000,00
	18 UEMAKUNI	446.165.000,00
	19 MPOA	432.546.000,00
	20 SUKAMAJU	432.707.000,00
<b>5</b>	<b>AMPANA KOTA</b>	<b>1.907.594.000,00</b>
	1 SANSARINO	463.827.000,00
	2 PADANG TUMBUO	522.717.000,00
	3 SALUABA	478.711.000,00
	4 BUNTONGI	442.339.000,00
<b>6</b>	<b>ULUBONGKA</b>	<b>8.067.509.000,00</b>
	1 TAMPANOMBO	421.269.000,00
	2 BONEBAE II	439.200.000,00
	3 TOBAMAU	421.485.000,00

	4 ROMPI	425.219.000,00
	5 UEMATOPA	484.149.000,00
	6 UEKAMBUNO	425.088.000,00
	7 PARANONGE	427.474.000,00
	8 BONEBAE I	430.826.000,00
	9 WATUSONGU	433.566.000,00
	10 MIRE	443.984.000,00
	11 MAROWO	445.969.000,00
	12 BORNEANG	442.347.000,00
	13 BONGKA MAKMUR	457.287.000,00
	14 CEMPA	420.176.000,00
	15 BONEVOTO	454.075.000,00
	16 BONGKAKOI	433.222.000,00
	17 TAKIBANGKE	452.934.000,00
	18 KASIALA	609.239.000,00
<b>7</b>	<b>TOJO BARAT</b>	<b>5.584.383.000,00</b>
	1 MALEI TOJO	431.473.000,00
	2 MATAKO	470.569.000,00
	3 BAMBALO	417.664.000,00
	4 GALUGA	424.725.000,00
	5 TOLIBA	429.533.000,00
	6 UJUNG TIBU	428.113.000,00
	7 NGGAWIA	433.329.000,00
	8 TOMBIANO	441.406.000,00
	9 TATARI	418.508.000,00
	10 KABALO	419.356.000,00
	11 TANAMAWAU	420.450.000,00
	12 MALEWA	419.119.000,00
	13 MAWOMBA	430.138.000,00
<b>8</b>	<b>TOJO</b>	<b>6.866.301.000,00</b>
	1 LEMORO	420.955.000,00
	2 KORONDODA	427.024.000,00
	3 TAYAWA	431.951.000,00
	4 UEKULI	434.929.000,00
	5 BETAUA	436.295.000,00
	6 UEDELE	446.288.000,00

	7 SANDADA	436.952.000,00
	8 TOJO	438.424.000,00
	9 PANCUMA	428.357.000,00
	10 TONGKU	419.541.000,00
	11 PODI	424.185.000,00
	12 DATARAN BUGI	427.471.000,00
	13 BANANO	414.023.000,00
	14 BAHARI	434.938.000,00
	15 BUYUNTARIPA	428.992.000,00
	16 KALEMBA	415.976.000,00
<b>9</b>	<b>WALEA BESAR</b>	<b>3.444.080.000,00</b>
	1 BIGA	431.750.000,00
	2 SALINGGOHA	422.750.000,00
	3 TINGKI	422.717.000,00
	4 MALAPO	427.721.000,00
	5 PASOKAN	450.627.000,00
	6 KONDONGAN	422.759.000,00
	7 KATOGOP	437.007.000,00
	8 TONGIDON	428.749.000,00
<b>10</b>	<b>RATOLINDO</b>	<b>1.781.375.000,00</b>
	1 SUMOLI	445.648.000,00
	2 SABULIRA TOBA	462.418.000,00
	3 LABUAN	451.800.000,00
	4 PATINGKO	421.509.000,00
<b>11</b>	<b>BATUDAKA</b>	<b>3.979.213.000,00</b>
	1 BOMBA	442.475.000,00
	2 MOLOWAGU	446.220.000,00
	3 MALINO	433.454.000,00
	4 KULINGKINARI	470.420.000,00
	5 TUMBULAWA	454.266.000,00
	6 SIATU	435.033.000,00
	7 KAMBUTU	437.968.000,00
	8 LINDO	426.977.000,00
	9 PATOYAN	432.400.000,00

<b>12</b>	<b>TALATAKO</b>	<b>2.698.136.025,00</b>
1	KALIA	447.557.000,00
2	MALENGE	434.153.000,00
3	PAUTU	438.719.000,00
4	TUMOTOK	441.442.000,00
5	KABALUTAN	503.961.000,00
6	KADODA	432.304.025,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>58.955.741.025,00</b>

BUPATI TOJO UNA-UNA, *[Signature]*

*[Signature]*

MOHAMMAD LAHAY